

Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online: Peran Akuntabilitas, Pemanfaatan Teknologi, dan Religiusitas

Bunga Cinta Dian Winata ¹, Sitti Aisyah ², Rizki Amalia ³

¹ Akuntansi Syariah, UIN Datokarama Palu, Indonesia, winatadiancintabunga@gmail.com

² Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, Indonesia, sittiaisyah@uindatokarama.ac.id

³ Akuntansi Syariah, UIN Datokarama Palu, Indonesia, rizkiamalia@uindatokarama.ac.id

Corresponding email: winatadiancintabunga@gmail.com



Leave it blank

ABSTRACT

Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong peralihan sistem pengelolaan zakat dari konvensional ke platform digital guna mempermudah muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online, serta menguji apakah religiusitas mampu memoderasi hubungan-hubungan tersebut. Pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei diterapkan dalam studi ini, yang mengumpulkan data primer melalui kuesioner terstruktur berskala Likert dari 100 responden muzakki di BAZNAS Kota Palu. Data kemudian dianalisis menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan membayar zakat secara online. Sebaliknya, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tersebut. Lebih lanjut, religiusitas ditemukan tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas maupun pemanfaatan teknologi terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat via platform online. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada muzakki di Kota Palu dengan jumlah sampel yang terbatas. Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan bahwa BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya perlu memprioritaskan optimalisasi fitur teknologi yang *user-friendly*, cepat, dan aman, di samping tetap menguatkan edukasi berbasis religiusitas untuk menarik minat masyarakat luas.

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Keputusan Membayar Zakat; Platform Online; Akuntabilitas; Pemanfaatan Teknologi; Religiusitas.

Article History:

Received: 28 Mei 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 20 Juni 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pada era modern, perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat dan membawa dampak positif maupun negatif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak positifnya antara lain mempermudah aktivitas sehari-hari, mendorong terciptanya inovasi di berbagai sektor, meningkatkan kualitas layanan, serta berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya meliputi meningkatnya perilaku konsumtif, kerentanan terhadap serangan siber, serta ketergantungan masyarakat terhadap teknologi (Salsabila, 2022). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ini, tata kelola keagamaan juga ikut beradaptasi, salah satunya ditunjukkan oleh peralihan sistem pengelolaan zakat dari konvensional menuju sistem digital. Pemanfaatan berbagai platform online kini dirancang untuk memudahkan muzakki dalam pembayaran zakat melalui efisiensi waktu, kemudahan akses, dan transparansi informasi. Kendati demikian, tingkat partisipasi muzakki dalam menggunakan platform digital tersebut dirasa masih belum optimal, yang mengindikasikan bahwa keputusan pembayaran zakat secara daring tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketersediaan aspek teknologi saja, melainkan turut dipengaruhi oleh faktor psikologis dan tingkat kepercayaan (Mais et al., 2025).

Hubungan antara aspek spiritualitas dan pemanfaatan sistem ini pada dasarnya berakar dari kedudukan zakat itu sendiri. Zakat merupakan salah satu rukun Islam fundamental yang memegang dimensi spiritual sekaligus peran sosial-ekonomi strategis untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi ekonomi (Hasbulah et al., 2022). Pengoptimalan instrumen zakat secara berkelanjutan juga memegang peranan krusial dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta meminimalkan tingkat kesenjangan bagi delapan golongan asnaf (Paizin, 2022). Terkait kewajiban ini, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nūr/24:56: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul, agar kamu diberi rahmat”. Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Demi mewujudkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel guna menunjang kewajiban tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional hingga daerah.

Dalam penerapannya, salah satu faktor krusial yang memengaruhi keputusan masyarakat membayar zakat melalui platform online adalah akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam

mengelola dana zakat secara transparan, jujur, dan profesional, di mana organisasi wajib melaporkan setiap tindakan, keputusan, serta pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai (Martha, 2014). Akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat sehingga mendorong keputusan untuk menyalurkan zakat melalui platform digital. Selaras dengan hal tersebut, Hermawati dan Setia (2024) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip amanah sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (Al-Bukhārī, no. 893; Muslim, no. 1829). Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pengelola dana umat memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.

Selain akuntabilitas dari sisi kelembagaan, faktor eksternal berupa pemanfaatan teknologi juga menjadi instrumen penting dalam keputusan membayar zakat secara online. Pemanfaatan teknologi mencerminkan suatu proses di mana seseorang atau kelompok mulai mengadopsi, menerima, dan menggunakan suatu inovasi teknologi informasi secara aktif ke dalam sistem kerja mereka (Davis, 1989). Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), Davis (1989) menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan menggunakan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan memberikan manfaat nyata (*perceived usefulness*), yang pada akhirnya membentuk efisiensi kerja. Oleh karena itu, platform zakat digital yang memiliki sistem pembayaran mudah, cepat, aman, dan *user-friendly* cenderung lebih diminati oleh masyarakat. Didukung oleh aspek empiris, penelitian Islamyanti, Yunus, dan Katman (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan fintech berpengaruh terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan minat dan keputusan masyarakat untuk mempergunakan sistem pembayaran zakat secara online.

Di samping faktor kelembagaan dan teknologi, terdapat faktor internal lain yang diduga memengaruhi keputusan membayar zakat melalui platform online, yaitu religiusitas. Dalam menjelaskan perilaku manusia, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa tindakan atau keputusan seseorang didorong oleh niat tertentu yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Dalam konteks keagamaan, dorongan psikologis ini berkaitan erat dengan religiusitas, yaitu tingkat kedalaman penghayatan, pemahaman, keyakinan, serta pengamalan ajaran agama secara utuh dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dengan mematuhi perintah-Nya

dan menjauhi larangan-Nya secara ikhlas (Jalaluddin, 2016). Individu dengan religiusitas yang tinggi cenderung memandang pembayaran zakat, baik secara konvensional maupun daring, sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab keagamaan, sehingga lebih terbuka dalam menerima inovasi teknologi selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Safika & Mardikaningsih, 2025). Religiusitas juga dapat memengaruhi cara individu menerima penggunaan teknologi dalam aktivitas keagamaan. Dalam konteks digitalisasi, penelitian Erwan Aristyanto dan Agus Sarwo Edi (2022) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui platform digital. Dengan demikian, religiusitas diduga mampu memegang peran penting untuk memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat secara online.

Untuk mempertegas posisi penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan membayar zakat tersebut. Penelitian Tarigan (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap keputusan muzakki menyalurkan zakat, sedangkan akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Di sisi lain, penelitian oleh Erwan Aristyanto dan Agus Sarwo Edi (2022) menunjukkan bahwa religiusitas dan kualitas layanan berpengaruh terhadap minat dan keputusan masyarakat membayar zakat melalui platform digital. Selain itu, penelitian Islamyanti, Yunus, dan Katman (2024) membuktikan bahwa *trust*, *corporate image*, dan pemanfaatan fintech berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan variabel akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat online dengan religiusitas sebagai variabel moderasi masih terbatas, khususnya pada konteks masyarakat di Palu.

Keterbatasan literatur tersebut tecermin pula pada fenomena aktual di Kota Palu, yang menunjukkan bahwa penggunaan platform zakat online belum sepenuhnya optimal meskipun layanan digital semakin berkembang. Sebagian masyarakat di Kota Palu masih meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform digital, sedangkan sebagian lainnya mulai menerima layanan tersebut karena dianggap lebih praktis dan efisien. Kondisi empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan tingkat kepercayaan serta perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan zakat online. Selain itu, tingkat religiusitas masyarakat setempat diduga turut memengaruhi bagaimana penerimaan penggunaan platform digital tersebut dalam pembayaran zakat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, didapati bahwa beberapa peneliti sebelumnya memang telah berfokus pada variabel transparansi, kualitas layanan, dan pemanfaatan fintech dalam memengaruhi keputusan membayar zakat. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang mengkaji pengaruh akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online dengan religiusitas sebagai variabel moderasi, khususnya di Palu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online serta menguji peran religiusitas dalam memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam terkait perilaku muzakki di era digital, serta memberikan kontribusi praktis bagi Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga pengelola zakat lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan zakat digital melalui penguatan akuntabilitas, optimalisasi teknologi, dan pendekatan berbasis religiusitas.

2. Literatures Review

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Icek Ajzen mengemukakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat perilaku (*behavioral intention*), sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan terhadap suatu tindakan berdasarkan keyakinan, pengaruh sosial, dan persepsi kemudahan dalam melaksanakan perilaku tersebut. Dalam konteks pembayaran zakat melalui platform online, TPB relevan untuk menjelaskan bagaimana muzakki membentuk keputusan membayar zakat secara digital berdasarkan persepsi mereka terhadap akuntabilitas lembaga, kemudahan teknologi, serta nilai religiusitas yang dimiliki.

Sikap terhadap perilaku dalam penelitian ini tercermin pada persepsi muzakki terhadap akuntabilitas lembaga zakat. Semakin baik pertanggungjawaban, transparansi, dan keterbukaan lembaga zakat, maka semakin positif sikap muzakki terhadap pembayaran zakat secara online. Norma subjektif muncul dari pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, tokoh agama, dan masyarakat yang mendorong seseorang untuk menunaikan zakat melalui platform digital. Sementara itu, *perceived behavioral control* berkaitan dengan kemudahan penggunaan teknologi yang memungkinkan muzakki merasa mampu dan nyaman menggunakan platform online dalam pembayaran zakat. Religiusitas dalam

penelitian ini berperan memperkuat niat dan keputusan muzakki dalam menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama (Ajzen, 1991).

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Fred D. Davis memperkenalkan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai teori yang menjelaskan penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi. TAM menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Perceived usefulness* merupakan keyakinan individu bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas, sedangkan *perceived ease of use* merupakan keyakinan bahwa teknologi mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mempelajarinya (Davis, 1989).

Dalam konteks pembayaran zakat online, teori TAM menjelaskan bahwa muzakki akan cenderung menggunakan platform digital apabila mereka merasa teknologi tersebut memberikan manfaat, seperti kemudahan transaksi, efisiensi waktu, keamanan pembayaran, dan akses yang praktis. Selain itu, sistem pembayaran zakat online yang mudah dipahami dan dioperasikan akan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui platform online (Davis et al., 1989).

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan kewajiban suatu lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab, keterbukaan, dan kemampuan organisasi dalam memberikan laporan secara transparan kepada masyarakat. Dalam lembaga pengelola zakat, akuntabilitas menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan dana zakat (Wantah et al., 2020).

Akuntabilitas dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan konsep amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk mengelola dana zakat secara jujur, transparan, dan profesional agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui platform digital. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas lembaga zakat, maka semakin besar kecenderungan

muzakki untuk mengambil keputusan membayar zakat secara online (Nasution et al., 2024). Indikator akuntabilitas meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, konsistensi dan kelayakan pelayanan, penyebaran informasi, serta akses publik terhadap informasi (Martha, 2014).

2.4 Keputusan Membayar Zakat

Keputusan membayar zakat merupakan tindakan sadar seorang muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran Islam. Keputusan tersebut muncul dari kesadaran individu bahwa zakat merupakan perintah agama yang wajib dipenuhi serta menjadi bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan (Darmawan & Arafah, 2020).

Dalam penelitian ini, keputusan membayar zakat melalui platform online dipahami sebagai keputusan muzakki dalam memilih media digital sebagai sarana pembayaran zakat. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat religiusitas, pengetahuan zakat, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, dan kemudahan teknologi yang digunakan. Semakin tinggi keyakinan dan kenyamanan muzakki terhadap sistem digital, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk membayar zakat secara online. Indikator keputusan membayar zakat meliputi kesadaran membayar zakat, pemilihan waktu pembayaran, dan pemilihan saluran atau media pembayaran zakat (Yusuf al-Qaradawi, 1999).

2.5 Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat penghayatan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, religiusitas mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Allah SWT melalui penerapan nilai iman, Islam, dan ihsan dalam perilaku sehari-hari (Tarwiyah, 2022).

Religiusitas tidak hanya berkaitan dengan keyakinan terhadap ajaran agama, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial dan ekonomi seseorang, termasuk dalam menunaikan zakat. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran lebih besar untuk melaksanakan kewajiban agama, termasuk membayar zakat melalui lembaga resmi maupun platform digital. Indikator religiusitas meliputi keyakinan (ideologis), praktik ibadah (ritualistik), pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi perilaku (Nugroho & Nurkhin, 2019).

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan dana zakat. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan lembaga zakat dalam mempertanggungjawabkan setiap aktivitas pengelolaan, pelaporan, serta pendistribusian dana zakat kepada muzakki secara transparan, jelas, dan dapat dipercaya. Dalam konteks keputusan muzakki, akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan sehingga mendorong seseorang untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat maupun platform online.

Penelitian Pratama, Rokan, dan Inayah (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi dan pertanggungjawaban lembaga zakat dalam mengelola dana, maka semakin meningkat kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Tarigan, Lubis, dan Zein (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online.

2.6.2 Pemanfaatan Teknologi terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Teknologi digital, khususnya platform online, mempermudah proses pembayaran zakat dengan memberikan kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan, serta transparansi dalam penyaluran dana. Kehadiran inovasi ini berhasil memotong hambatan jarak dan waktu yang sering ditemui pada sistem konvensional.

Penelitian Rukmana et al. (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif terhadap minat dan keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui aplikasi online. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan manfaat yang diberikan teknologi digital dapat mendorong muzakki untuk menggunakan layanan zakat berbasis online. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Waluyo (2023) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat secara digital. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak selalu menjadi faktor utama dalam keputusan muzakki, karena masih terdapat faktor lain seperti akses infrastruktur, kepercayaan, dan pemahaman terhadap layanan digital yang dapat memengaruhi keputusan pembayaran zakat. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online.

2.6.3 Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Religiusitas merupakan tingkat penghayatan, pemahaman, serta pengamalan seseorang terhadap ajaran agama yang diyakininya. Dalam konteks zakat, religiusitas mendorong muzakki untuk melaksanakan kewajiban berzakat bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan syariat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh keberkahan dan meningkatkan kepedulian sosial. Nilai-nilai spiritual yang tertanam dalam diri individu bertindak sebagai kontrol internal yang mendikte perilaku ekonominya.

Penelitian Arisyanto dan Edi (2022) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar kesadaran dan dorongan untuk melaksanakan kewajiban zakat. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Ikbal, Alamsyah, dan Dura (2023) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat religiusitas belum tentu secara langsung memengaruhi keputusan pembayaran zakat karena terdapat faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan, seperti kepercayaan terhadap lembaga zakat, kemudahan layanan, serta faktor ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online.

6.6.4 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Religiusitas diyakini dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas lembaga zakat dengan keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui platform online. Tingkat religiusitas yang tinggi akan membuat muzakki lebih memperhatikan aspek kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat. Dengan kata lain, ketika seorang muzakki memiliki religiusitas yang kuat, maka ia cenderung lebih responsif terhadap akuntabilitas lembaga zakat dalam menentukan keputusannya. Dorongan internal

keagamaan membuat individu memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap keterbukaan manajemen institusi.

Sejalan dengan kerangka konseptual tersebut, penelitian Nur Islamyanti, Ayu Ruqqayah Yunus, dan Muhammad Nasri Katman (2024) menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *trust* terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor keagamaan dapat memperkuat peran faktor eksternal dalam memengaruhi keputusan muzakki, karena individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih mempertimbangkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam menyalurkan zakat. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Arrosyid dan Priyoadmiko (2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas belum tentu memperkuat hubungan antara faktor eksternal dan keputusan pembayaran zakat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Religiusitas memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online.

2.6.5 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Pemanfaatan teknologi digital mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, keputusan akhir untuk memanfaatkan platform online tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi semata, melainkan juga oleh tingkat religiusitas seseorang. Religiusitas berperan penting dalam memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat, karena muzakki dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memandang teknologi sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan ibadah, bukan sekadar kemudahan praktis. Integrasi sistem informasi ini dinilai sebagai perpanjangan tangan muamalah yang sah demi kemaslahatan bersama.

Penelitian Alief Rizky (2021) menunjukkan bahwa religiusitas berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh penerimaan teknologi terhadap keputusan melakukan aktivitas keagamaan, termasuk pembayaran infaq dan shadaqah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan yang dimiliki individu dapat memperkuat penerimaan terhadap penggunaan teknologi sebagai sarana dalam menjalankan aktivitas sosial keagamaan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Nur Islamyanti, Ayu Ruqqayah Yunus, dan Muhammad Nasri Katman (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh fintech terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat religiusitas seseorang belum

tentu memperkuat pengaruh teknologi digital terhadap keputusan pembayaran zakat, karena keputusan penggunaan platform zakat online juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepercayaan, kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan pengalaman pengguna. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Religiusitas memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online.

3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online dengan religiusitas sebagai variabel moderasi pada muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu. Desain penelitian yang digunakan adalah survei, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan dianalisis menggunakan metode statistik.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh muzakki yang membayar zakat melalui platform online di Kota Palu. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Lemeshow* dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 96,04 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Adapun responden yang menjadi subjek penelitian harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) pria dan wanita berusia 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun; (2) menggunakan platform pembayaran zakat online, seperti transfer BAZNAS, Cinta Zakat, Kitabisa, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa, Blu by BCA Digital, SmartZISWAF, dan Flip; (3) beragama Islam; (4) memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan smartphone atau mengakses internet; serta (5) bersedia mengisi kuesioner sebagai bagian dari penelitian. Berdasarkan proses penyebaran dan seleksi kuesioner sesuai dengan kriteria tersebut, diperoleh 100 responden yang memenuhi persyaratan dan seluruhnya digunakan sebagai sampel akhir dalam penelitian ini.

3.2 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu akuntabilitas sebagai variabel independen (X1), pemanfaatan teknologi sebagai variabel independen (X2), keputusan membayar zakat sebagai variabel dependen (Y), dan religiusitas sebagai variabel moderasi (Z).

Table 1.
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas merupakan prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dan efisien dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. (Tarigan et al., 2022)	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2. Konsistensi dan kelayakan 3. Penyebarluasan informasi 4. Akses publik pada informasi	Likert
2	Pemanfaatan Teknologi (X2)	Pemanfaatan teknologi adalah penggunaan alat, sistem, dan proses berbasis teknologi informasi untuk membantu pengambilan keputusan, komunikasi, dan peningkatan produktivitas organisasi. (Arwanda & Syahfawi, 2025)	1. Frekuensi penggunaan teknologi 2. Kesesuaian penggunaan dengan tujuan pekerjaan 3. Tingkat kemampuan mengoperasikan teknologi 4. Dampak terhadap produktivitas atau efisiensi	Likert
3	Keputusan (Y)	Keputusan membayar zakat merupakan tindakan sadar muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. (Darmawan & Arafah, 2020)	1. Kesadaran membayar zakat 2. Pemilihan waktu pembayaran 3. Pemilihan saluran atau media pembayaran	Likert

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
4	Religiusitas (Z)	Religiusitas adalah tingkat pemahaman, keyakinan, dan pengamalan seseorang terhadap ajaran agama yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. (Aristyanto & Edi, 2022)	1. Keyakinan 2. Praktik ibadah 3. Pengalaman 4. Pengetahuan agama 5. Konsekuensi	Likert

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu outer model (model pengukuran) dan inner model (model struktural).

Tahap outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian melalui uji *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *Cronbach's alpha*. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai *outer loading* > 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50.

Tahap inner model digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel dan menguji hipotesis penelitian melalui nilai path coefficient, R-square, f-square, Q-square, dan uji *bootstrapping*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistic dan p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value < 0,05.

4. Hasil

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yang merupakan muzakki pengguna platform pembayaran zakat online di Kota Palu. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu beragama Islam, menggunakan platform digital dalam pembayaran zakat, serta memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan smartphone atau internet.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, responden dalam penelitian ini terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Mayoritas responden menggunakan platform digital seperti BAZNAS, Kitabisa, Rumah Zakat App, Dompot Dhuafa, dan aplikasi pembayaran digital lainnya dalam melakukan pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam

pembayaran zakat semakin diterima oleh masyarakat, khususnya di Kota Palu.

4.2 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi outer model dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Pengujian dilakukan melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk.

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *outer loading* > 0,70 dan AVE > 0,50.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	Pernyataan	Outer Loadings	AVE
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0.872	0.701
	X1.2	0.871	
	X1.3	0.846	
	X1.4	0.777	
	X1.5	0.828	
	X1.6	0.826	
Pemanfaatan Teknologi (X2)	X2.1	0.767	0.669
	X2.2	0.799	
	X2.3	0.843	
	X2.4	0.837	
	X2.5	0.812	
	X2.6	0.826	
	X2.7	0.785	
	X2.8	0.871	
Keputusan (Y)	Y1	0.870	0.743
	Y2	0.865	
	Y3	0.840	
	Y4	0.815	
	Y5	0.889	
	Y6	0.857	
	Y7	0.874	
	Y8	0.882	
Religiusitas (Z)	Z1	0.873	0.648
	Z2	0.859	
	Z3	0.839	
	Z4	0.797	
	Z5	0.713	
	Z6	0.798	
	Z7	0.867	
	Z8	0.710	
	Z9	0.788	

Z10

0.787

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen, seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE di atas 0,50 dan nilai outer loading di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh indikator pada penelitian ini dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk penelitian dengan baik.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha > 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (ρ_c)
Akuntabilitas (X1)	0.914	0.934
Pemanfaatan Teknologi (X2)	0.929	0.942
Keputusan (Y)	0.950	0.958
Religiusitas (Z)	0.939	0.948

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga layak digunakan dalam penelitian.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi inner model dilakukan untuk mengetahui kemampuan model penelitian dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

Uji R-Square

Tabel 4. Hasil Uji R-Square

R-Square	R-Square Adjusted
Keputusan (Y)	0.882
	0.876

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Nilai R-Square pada variabel keputusan membayar zakat melalui platform online (Y) sebesar 0,882. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, religiusitas, serta interaksi moderasi dalam model penelitian mampu menjelaskan keputusan membayar zakat melalui platform online sebesar 88,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 11,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang

digunakan dalam penelitian ini.

Uji Q-Square

Tabel 5. Hasil Uji Q-Square

	Q²predict	RMSE	MAE
Keputusan (Y)	0.853	0.403	0.272

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Q² Predict sebesar 0,853 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Selain itu, nilai RMSE dan MAE yang relatif rendah menunjukkan bahwa model mampu memprediksi data observasi dengan tingkat kesalahan yang kecil.

Uji Model Fit (*Standardized Root Mean Square Residual/SRMR*)

Tabel 6. Hasil Uji SRMR

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.085	0.085

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai SRMR pada saturated model dan estimated model sebesar 0,085 atau berada di bawah 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang baik dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian.

4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode *bootstrapping* pada aplikasi SmartPLS 4 dengan melihat nilai path coefficient, t-statistic, dan p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficient	T-Statistic	P-Value
X1 → Y	0.083	0.862	0.389
X2 → Y	0.736	8.443	0.000
Z → Y	0.168	2.735	0.006
X1*Z → Y	-0.068	0.533	0.594
X2*Z → Y	0.050	0.388	0.698

(Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel akuntabilitas memiliki nilai path coefficient sebesar 0,083 dengan t-statistic sebesar 0,862 dan p-value sebesar 0,389. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online karena nilai t-statistic $< 1,96$ dan p-value $> 0,05$. Dengan demikian, hipotesis pertama ditolak.

Variabel pemanfaatan teknologi memiliki nilai path coefficient sebesar 0,736 dengan t-statistic sebesar 8,443 dan p-value sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Semakin baik pemanfaatan teknologi, maka semakin tinggi keputusan muzakki dalam membayar zakat secara online. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.

Selanjutnya, variabel religiusitas memiliki nilai path coefficient sebesar 0,168 dengan t-statistic sebesar 2,735 dan p-value sebesar 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Adapun variabel interaksi religiusitas dan akuntabilitas memiliki nilai path coefficient sebesar -0,068 dengan t-statistic sebesar 0,533 dan p-value sebesar 0,594. Hasil ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online sehingga hipotesis keempat ditolak.

Sementara itu, variabel interaksi religiusitas dan pemanfaatan teknologi memiliki nilai path coefficient sebesar 0,050 dengan t-statistic sebesar 0,388 dan p-value sebesar 0,698. Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Oleh karena itu, hipotesis kelima ditolak.

4.4 Diskusi

4.4.1 Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki arah hubungan positif terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online, namun tidak berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai path coefficient sebesar 0,083 dengan nilai p-value sebesar $0,389 > 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas belum mampu meningkatkan keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui platform online secara signifikan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini belum sepenuhnya sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Dalam TPB dijelaskan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku dapat memengaruhi keputusan individu. Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas lembaga zakat seharusnya mampu membentuk persepsi positif muzakki sehingga meningkatkan keputusan membayar zakat melalui platform online. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum menjadi pertimbangan utama dalam keputusan muzakki. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat lebih mempertimbangkan aspek kemudahan dan efisiensi layanan digital dibandingkan aspek transparansi lembaga pengelola zakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Obit Dwi Pratama, Mustafa Kamal Rokan, dan Nurul Inayah (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat secara online. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Endah S. Tarigan, Delima Sari, dan Aliman Syahuri (2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki

4.4.2 Pemanfaatan Teknologi terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Hal ini dibuktikan dengan nilai path coefficient sebesar 0,736 dan nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat secara online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Fred D. Davis. TAM menjelaskan bahwa seseorang akan menerima penggunaan teknologi apabila teknologi tersebut dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Dalam penelitian ini, platform zakat online dinilai mampu memberikan kemudahan, efisiensi waktu, keamanan transaksi, dan fleksibilitas layanan sehingga meningkatkan keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan zakat digital.

Secara ilmiah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan zakat telah memengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Kehadiran platform online membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih praktis tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, faktor teknologi menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih media pembayaran zakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ceriah Rukmana dkk (2023). yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpengaruh positif terhadap minat dan keputusan muzakki membayar zakat melalui aplikasi online. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nur Islamyanti, Ayu Ruqqayah Yunus, dan Muhammad Nasri Katman (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan FINTECH berpengaruh positif terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat.

4.4.3 Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Hal ini ditunjukkan oleh nilai path coefficient sebesar 0,168 dengan nilai p-value sebesar $0,006 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui platform online.

Secara teoritis, religiusitas berperan dalam membentuk perilaku individu karena nilai-nilai agama menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memandang zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, perkembangan teknologi tidak mengurangi nilai ibadah zakat, melainkan menjadi sarana yang mempermudah pelaksanaan kewajiban agama.

Secara ilmiah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa nilai keagamaan masih menjadi faktor utama dalam memengaruhi perilaku muzakki. Meskipun pembayaran zakat dilakukan melalui platform digital, motivasi utama masyarakat tetap didasarkan pada kesadaran spiritual dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, religiusitas menjadi faktor yang mendorong keputusan masyarakat dalam membayar zakat secara online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erwan Arisyanto dan Agus Sarwo Edi (2022 yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat membayar zakat melalui platform digital. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian S. Pulungan dan Muhammad Hasbi Zaenal (2025) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap keputusan generasi Z dalam membayar zakat secara online.

4.4.4 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Hal

ini dibuktikan dengan nilai path coefficient sebesar -0,068 dan nilai p-value sebesar 0,594 > 0,05 sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan keputusan membayar zakat melalui platform online. Muzakki yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung tetap menunaikan zakat sebagai bentuk kewajiban agama tanpa terlalu mempertimbangkan tingkat akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, keputusan membayar zakat lebih dipengaruhi oleh kesadaran spiritual dibandingkan aspek pertanggungjawaban lembaga.

Dalam perspektif TPB, religiusitas merupakan faktor internal yang memengaruhi keyakinan dan perilaku individu, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan persepsi terhadap lembaga zakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan religius masyarakat lebih dominan dibandingkan pertimbangan akuntabilitas lembaga dalam menentukan keputusan membayar zakat secara online.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Nur Islamyanti, Ayu Ruqqayah Yunus, dan Muhammad Nasri Katman (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh trust terhadap keputusan muzakki membayar zakat. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa religiusitas lebih berperan sebagai variabel independen dibandingkan sebagai variabel moderasi.

4.4.5 Religiusitas Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Keputusan Membayar Zakat melalui Platform Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online. Hal ini ditunjukkan oleh nilai path coefficient sebesar 0,050 dengan nilai p-value sebesar 0,698 > 0,05 sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat secara online. Keputusan masyarakat dalam menggunakan platform digital lebih dipengaruhi oleh aspek fungsional seperti kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan kecepatan transaksi dibandingkan faktor religiusitas sebagai variabel moderasi.

Secara teoritis, TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor teknologi tetap menjadi faktor dominan dalam memengaruhi keputusan penggunaan platform zakat online tanpa dipengaruhi oleh tingkat religiusitas individu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Islamyanti, Ayu Ruqqayah Yunus, dan Muhammad Nasri Katman (2024) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu

memoderasi pengaruh pemanfaatan *FINTECH* terhadap keputusan muzakki membayar zakat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan pemanfaatan teknologi terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online, serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh dari 100 responden yang merupakan muzakki BAZNAS Kota Palu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dan religiusitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui platform online, sementara akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, religiusitas terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas maupun pemanfaatan teknologi terhadap keputusan pembayaran zakat online tersebut. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada lingkup geografis yang terbatas di Kota Palu serta ukuran sampel yang relatif kecil, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai saran praktis untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas sebaran wilayah populasi, menambah jumlah sampel, serta mengintegrasikan variabel lain yang relevan seperti transparansi, kualitas layanan digital (*e-service quality*), atau tingkat kepercayaan (*trust*) guna memperoleh gambaran perilaku muzakki yang lebih komprehensif di era digital.

References

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Kualitas Layanan Terhadap Minat dan Keputusan Masyarakat Membayar Zakat melalui Platform Digital pada Yayasan Pengelola Zakat di Surabaya. *2st Proceeding STEKOM*, 2(2), 186–202.
- Arrosyid, A., & Priyojadmiko, E. (2022). Analisis pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dengan religiusitas dan niat sebagai variabel moderasi terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 15-37.
- Arwanda, A., & Syahfawi. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Penyaluran ZISWAF serta Dampaknya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(2), 463–474.
- Darmawan, D., & Arafah, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat. *Jurnal FEB*, 1(1), 329–342.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Mis Quarterly*, 13(3), 319–340. <http://www.jstor.org/stable/249008>.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer

- Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- Goodhue, D., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19, 213-236.
- Hasbulah, M. H., Noor, A. M., Bakar, M. A., Hassan, M. H., & Isa, M. M. (2022). Zakat Funds for Health and Medical Sector : Role and Strategy of Majelis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (MAIPk). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(7), 748–765. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i7/14168>
- Islamyanti, N., Yunus, A. R., & Katman, M. N. (2024). Pengaruh Trust, Corporate Image dan Pemanfaatan Fintech terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di Dompét Dhuafo Sulsel dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *ISLAMIKA*, 6(1), 92-106.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id> (Diakses pada 02 Mei 2026).
- M Ikbal, I., Rahman Alamsyah, A., & Dura, J. (2023). The Influence of Religiosity, Trust and Income on Muzakki's Interest in Paying Zakat to Institutions. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 5(1), 45–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2023.5.1.45-65>
- Mais, R. G., Setiawan, D. A., & Aldina, N. (2025). Determinan Minat Membayar Zakat Generasi Milenial Jawa Barat Melalui Platform Fintech. *Jurnal Accounting Information System (AIMS)*, 8(1), 43–56. <https://doi.org/10.32627/aims.v8i1.1165>
- Nasution, A. I., Hermawati, N. N., & Setia, M. N. R. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepercayaan Muzzaki dalam Membayar Zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat. 4(2), 264–272. <https://doi.org/10.35313/jaief.v4i2.5741>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Paizin, M. N. (2022). Decentralization in Malaysia's Zakat Organizations : A Comparison of Zakat Collection Achievements. *International Journal of Zakat*, 7(1), 33–46. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.333>
- Pratama, O. D., Rokan, M. K., & Inayah, N. (2024). Pengaruh brand awareness, tingkat kepercayaan, transparansi, akuntabilitas dan tingkat pendapatan generasi milenial terhadap pembayaran zakat melalui lembaga Baznas secara online (studi pada generasi milenial Sumatera Utara). *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 236-254.
- Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 17(2), 403–417.
- Qaradawi, Yusuf Al. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Jilid I, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Rizky, Alief. (2021). *Pengaruh Literasi Digital, Penerimaan Teknologi, Kepercayaan dan Brand Awareness terhadap Keputusan Infaq Shadaqah dengan Religiusitas sebagai Moderator*. [Skripsi]. IAIN CURUP.
- Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2607-2615.
- Safika, & Mardikaningsih, R. (2025). Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Keputusan Sedekah Online. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 442–467.
- Salsabila, Z. R. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Masyarakat Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui Digital Platform (Studi Empiris pada Muzaki dan Munfiq Wilayah Kabupaten Banyumas)* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.

- Tarigan, E. S., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap keputusan muzakki menyalurkan zakat pada badan amil zakat nasional labuhanbatu selatan. *PROFJES*, 01, 236–252.
- Tarwiyah, H. L. (2022). Pengaruh Religiusitas Dalam Membangun Self-Awareness Pada Remaja: Literature Review. *Jurnal Psimawa*, 5(2), 79–85. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA%0AJURNAL>
- Waluyo. (2023). Factor Influence Paying Zakat Using Digital Payment. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v5i2.6511>
- Wantah, K. P., Kalangi, L., & Tangkuman, S. (2020). 'Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 391–398.